



Contoh Klaim Kosmetik yang Diizinkan

Sediaan Pencerah Kulit

- ✓ Mencerahkan kulit secara merata
- ✓ Kulit tampak cerah
- ✓ Menyamarkan noda gelap/bintik hitam pada wajah
- ✓ Membantu meratakan warna kulit

Produk Krim Malam/Krim

- ✓ Merawat kulit agar tetap halus, lembut dan tidak kering
- ✓ Menjaga kelembapan kulit

Produk untuk Kulit Berjerawat

- ✓ Merawat kulit berjerawat
- ✓ Untuk kulit berjerawat
- ✓ Melawan bakteri penyebab jerawat

Contoh Klaim Kosmetik yang Tidak Diizinkan

- ✗ Tidak membuat kulit alergi dan iritasi
- ✗ Mengencangkan kulit, dagu, dan otot
- ✗ Memutihkan kulit
- ✗ Menghilangkan bintik-bintik hitam pada wajah
- ✗ Membebaskan wajah dari flek dan bercak hitam
- ✗ Memperbaiki jaringan kulit yang rusak

Contact Us!



0821 2280 8413



pmpuotskk.bpom



pmpuotskk.bpom



pmpuotskk.bpom



pmpuotskkbpom



pmpuotskkbpom



pmpu.otskk@pom.go.id



pmpuotskk.pom.go.id



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik

BPOM RI



Klaim Kosmetik

“Klaim Kosmetik adalah pernyataan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan dan/atau pernyataan lain terkait Kosmetik”

Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2022
Tentang Persyaratan Teknik Klaim Kosmetika





KETENTUAN KLAIM KOSMETIK

Pelaku usaha **WAJIB** menjamin kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis klaim.

Persyaratan teknis klaim meliputi klaim pada penandaan dan klaim pada iklan.

Klaim kosmetik harus memenuhi kriteria :

- Kepatuhan hukum
- Kebenaran
- Kejujuran
- Keadilan
- Dapat dibuktikan
- Jelas dan mudah dimengerti
- Tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

Klaim Kosmetik dibuat dengan memperhatikan ketentuan berikut :

1. Klaim dievaluasi dari keseluruhan kalimat
2. Klaim harus benar dan dapat dibuktikan
3. Klaim harus objektif, tidak merendahkan perusahaan, organisasi, industri atau produk pesaing

4. Klaim tidak menjanjikan hasil mutlak seketika, jika :

a. Penggunaannya harus digunakan secara teratur dan terus menerus

b. Untuk mendapatkan manfaatnya harus digunakan dalam suatu rangkaian produk

5. Klaim tidak menggunakan kalimat yang bertujuan untuk mengobati, seolah obat, mencegah penyakit atau istilah medis

6. Klaim tidak mencantumkan pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau lembaga

7. Klaim tidak menggambarkan ada rekomendasi dari stakeholder

8. Klaim tidak memuat nama, logo, identitas dari kementerian/lembaga atau lab pengujian

9. Klaim tidak menggunakan kata berlebihan, superlatif, "100% murni", "satu-satunya"

10. Klaim tidak mencantumkan pernyataan tidak mengandung *ingredient* yang diperbolehkan dalam kosmetik

11. Klaim tidak mencantumkan pernyataan tidak mengandung bahan yang dilarang

12. Klaim tidak mencantumkan pernyataan cara penggunaan di luar definisi kosmetik

Sanksi Administratif

Jika melanggar ketentuan - ketentuan tersebut, maka pemilik nomor notifikasi dan / atau pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berikut :

- Peringatan tertulis
- Penarikan
- Pemusnahan
- Penghentian sementara kegiatan
- Pembatalan/pencabutan nomor notifikasi
- Pengumuman kepada publik dan/atau
- Rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

